



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 140/39/Kpts/WN-BPS/II/2017**

TENTANG

**PENGUKUHAN BERDIRINYA KELOMPOK TANI HARAPAN BARU
KAMPUNG BUNGA PASANG II**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Wali Nagari Bunga Pasang Salido pada Program peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan di Bidang Tanaman dan Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Bahwa untuk memenuhi point "a" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, jis Undang-undang Nomor : 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor : 58 Tahun 1958;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota/ Kepada; Desa

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010;

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2002 tentang kewenangan Pemerintah Nagari;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah pembentukan Pengurus Kelompok Tani Harapan Baru dan penunjukan Pengurus Kelompok Tani Harapan Baru Kampung Bunga Pasang II Kenagarian Bunga Pasang Salido Tanggal 7 Februari 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengukuhkan berdirinya Pengurus Kelompok Tani Harapan Baru Kampung Bunga Pasang II Kenagarian Bunga Pasang Salido dengan Susunan Pengurus Terlampir.
- Kedua : Kelompok Tani Harapan Baru ini sebagaimana dimaksud pada dictum pertama diatas, bersifat sosial ,ekonomi, bergerak dibidang:
1. Usaha Pertanian
 2. Usaha Perkebunan
- Ketiga : Segala Biaya yang ditimbulkan dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Kelompok Tani Harapan Baru Kampung Bunga Pasang II Kenagarian Bunga Pasang Salido.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunga Pasang
Pada Tanggal : 08 Februari 2017
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRI ENRIJON, B.Sc

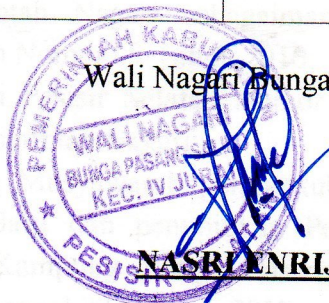
Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Painan
2. Bapak Camat IV Jurai di Salido
3. Arsip.....

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
 Nomor : 39 /KPTS/WN-BPS/II/2017
 Tanggal : 08 Februari 2017
 Perihal : PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK TANI HARAPAN BARU
 KAMPUNG BUNGA PASANG II

No.	N a m a	Jabatan	Alamat
1	FIRDAUS	Ketua	Kampung Bunga Pasang II
2	SAPARUDIN	Sekretaris	Kampung Bunga Pasang II
3	RONAL SAPUTRA	Bendahara	Kampung Bunga Pasang II
4	ADE	Anggota	Kampung Bunga Pasang II
5	LISMAN	Anggota	Kampung Bunga Pasang II
6	AZID	Anggota	Kampung Bunga Pasang II
7	ISMAIL	Anggota	Kampung Bunga Pasang II
8	NAPIK	Anggota	Kampung Bunga Pasang II
9	ANDRE	Anggota	Kampung Bunga Pasang II
10	RAUS	Anggota	Kampung Bunga Pasang II
11	ISAP	Anggota	Kampung Bunga Pasang II
12	ROSDI	Anggota	Kampung Bunga Pasang II
13	JIDIR	Anggota	Kampung Bunga Pasang II
14	MARDIUS	Anggota	Kampung Bunga Pasang II
15	YOGI	Anggota	Kampung Bunga Pasang II
16	EPONG	Anggota	Kampung Bunga Pasang II
17	ZEN	Anggota	Kampung Bunga Pasang II
18	UBIN	Anggota	Kampung Bunga Pasang II
19	ALIMUDIN	Anggota	Kampung Bunga Pasang II

Wali Nagari Bunga Pasang Salido



NASRIENRIJON, B.Sc